



PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

PERUBAHAN PPAS APBD TAHUN 2024



*Perubahan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara APBD Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2024*

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp. (0283)
491764 - 491765 Kode pos 52417



Website : www.tegalkab.go.id



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar- Dasar Hukum	2
BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	5
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	11
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	14
5.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	14
5.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15
5.3 Pembiayaan Netto	15
BAB VI PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 ..	5
Tabel 3.1 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024	10
Tabel 4.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Tahun 2024.....	11
Tabel 5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024	15
Tabel 5.1 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	15
Tabel 5.2 Perubahan Pembiayaan Neto Daerah Tahun Anggaran 2024	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2024 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2024 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Seiring dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dimana pada sisi pendapatan terdapat penurunan proyeksi pendapatan daerah, saldo anggaran lebih tahun 2023 pada penerimaan pembiayaan daerah yang harus digunakan pada Tahun 2024, dan pergesereran anggaran antar unit kegiatan dan antar jenis belanja, maka APBD Kabupaten Tegal Tahun 2024 perlu dirubah. Dengan demikian PPAS sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran program untuk masing-masing perangkat daerah harus dirubah terlebih dahulu.

Perubahan PPAS tentunya berdampak terhadap perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) yang erat kaitanya dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, oleh karenanya PPAS perubahan sangat diperlukan agar dalam proses penyesuaian anggaran tidak memunculkan ego sektoral dan tetap konsisten terhadap penyelesaian target prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD. Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2024 senantiasa memperhatikan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan

pemerintah dan pencapaian kinerja yang terukur dari program kegiatan pemerintah daerah untuk masing-masing utusan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran serta waktu pelaksanaannya.

PPAS Perubahan APBD Tahun 2024 yang disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Dengan demikian PPAS telah menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah dalam pencapaian target pembangunan daerah melalui komitmen pelaksanaan program-program prioritas dalam rangka pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya PPAS Perubahan Tahun 2024 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan Perubahan RAPBD Tahun 2024,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program pembangunan Tahun 2024.

Tujuan penting penyusunan Perubahan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 ditetapkan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.918.271.381.000,-, Jumlah tersebut terdiri dari Pedapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan daerah diperoleh dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan berdasarkan perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan sebagai dasar perhitungan proyeksi kapasitas pendapatan daerah tahun berikutnya. Meski demikian, dalam realisasi seringkali terjadi perkembangan penerimaan daerah yang tidak sesuai asumsi sebagai dampak perubahan kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah sebagaimana yang terjadi pada penetapan pendapatan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.

Perkiraan pendapatan daerah pada perubahan anggaran mengalami kenaikan Rp. 17.461.924.580,- atau naik sebesar 0,60 % dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp. 2.935.733.305.580,-

Adapun rincian target perubahan dalam struktur perubahan pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.918.271.381.000	2.935.733.305.580	17.461.924.580	0,60%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	560.380.435.000	560.590.924.000	210.489.000	0,04%
4.1.01	Pajak Daerah	222.948.270.000	222.948.270.000	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	34.818.349.000	310.318.349.000	275.500.000.000	88,78%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.460.615.000	19.171.104.000	1.710.489.000	8,92%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	285.153.201.000	8.153.201.000	-277.000.000.000	- 3397,44%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.357.790.946.000	2.372.070.733.580	14.279.787.580	0,60%

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.106.993.258.000	2.102.971.328.580	-4.021.929.420	-0,19%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.797.688.000	269.099.405.000	18.301.717.000	6,80%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000	3.071.648.000	2.971.648.000	96,74%
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000	3.071.648.000	2.971.648.000	96,74%

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 diarahkan untuk **"Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan Hidup yang Nyaman"**. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan tahun 2024 diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun skala besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata.

Pembangunan dan pengembangan obyek/destinasi wisata mulai digerakkan khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka *eco-tourism* menjadi tema pembangunan pariwisata.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2024 antara lain:

- 1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:**
 - a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - b) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif

- c) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b) Penataan ruang kota dan permukiman
 - c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
 - e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- 3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
 - b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
 - c) Penguatan dan diversifikasi pangan
 - d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan
 - e) penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan
 - f) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
 - g) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - h) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - i) Pemulihan dan pengembangan UMKM
- 4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - d) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:**

- a) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
- b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
- c) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
- 6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
- 7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
 - c) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja
- 8) Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
- 9) Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
 - b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

Adapun rincian Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.1
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	
5	BELANJA DAERAH	3.131.815.965.300	3.202.065.281.614	70.249.316.314	2,19%
5.1	BELANJA OPERASI	2.258.723.221.961	2.325.817.608.225	67.094.386.264	2,88%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.202.422.407.450	1.207.279.731.996	4.857.324.546	0,40%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.112.143.511	956.598.947.229	59.486.803.718	6,22%
5.1.05	Belanja Hibah	129.905.271.000	132.655.529.000	2.750.258.000	2,07%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.283.400.000	29.283.400.000	-	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	366.907.782.339	379.092.712.389	12.184.930.050	3,21%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	450.000.000	450.000.000	100%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.106.559.559	97.555.027.699	1.448.468.140	1,48%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.413.030.930	132.897.652.740	4.484.621.810	3,37%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.528.932.600	128.572.561.700	6.043.629.100	4,70%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.848.359.250	19.606.570.250	-241.789.000	-1,23%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.900.000	10.900.000	-	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	5.000.000.000	-5.000.000.000	-100%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.000.000.000	-5.000.000.000	-100%
5.4	BELANJA TRANSFER	496.184.961.000	492.154.961.000	-4.030.000.000	-0,82%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	25.518.000.000	25.518.000.000	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	470.666.961.000	466.636.961.000	-4.030.000.000	-0,86%

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, dan Program/Kegiatan, untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan plafon anggaran sementara per satuan perangkat daerah dan rincian perubahan perubahan plafon anggaran sementara satuan kerja perangkat daerah per program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Tahun Anggaran 2024

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran		Bertambah/Berkurang		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.080.386.037.528	1.081.762.569.961	1.376.532.433	0,13%	
2	Dinas Kesehatan	316.945.288.800	308.637.314.610	8.307.974.190	-2,69%	
3	RSUD DR. Soeselo	230.538.446.400	275.376.397.830	44.837.951.430	16,28%	
4	RSUD Suradadi	54.798.228.000	58.231.882.824	3.433.654.824	5,90%	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.377.689.300	195.710.743.225	15.333.053.925	7,83%	
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	23.716.492.500	23.616.502.500	99.990.000	-0,42%	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.643.167.000	12.980.964.623	337.797.623	2,60%	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.889.639.000	6.016.439.000	126.800.000	2,11%	
9	Dinas Sosial	12.691.198.700	13.628.387.620	937.188.920	6,88%	
10	Sekretariat Daerah	76.022.792.900	81.494.912.900	5.472.120.000	6,71%	
11	Sekretariat DPRD	92.378.310.000	96.978.310.000	4.600.000.000	4,74%	
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	22.807.944.000	22.871.454.500	63.510.500	0,28%	
13	Dinas Lingkungan Hidup	37.123.980.600	37.122.741.600	1.239.000	0,00%	
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.316.256.500	9.289.266.500	26.990.000	-0,29%	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.799.195.000	17.052.284.000	1.253.089.000	7,35%	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran		Bertambah/Berkurang		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
16	Dinas Perhubungan	66.778.183.000	68.593.198.000	1.815.015.000	2,65%	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.640.779.300	9.018.761.000	377.981.700	4,19%	
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.675.743.000	5.671.043.000	4.700.000	-0,08%	
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.554.664.000	5.672.679.000	118.015.000	2,08%	
20	Dinas Perikanan	4.238.350.800	4.281.865.800	43.515.000	1,02%	
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	20.937.673.000	21.664.673.000	727.000.000	3,36%	
22	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	20.206.654.400	21.446.692.900	1.240.038.500	5,78%	
23	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	16.486.902.872	16.595.577.872	108.675.000	0,65%	
24	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	20.081.780.600	20.898.312.247	816.531.647	3,91%	
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	636.772.701.000	627.846.801.000	8.925.900.000	-1,42%	
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.095.359.000	9.463.359.000	1.368.000.000	14,46%	
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	9.022.108.000	8.922.108.000	100.000.000	-1,12%	
28	Badan Pendapatan Daerah	18.343.580.000	18.741.590.000	398.010.000	2,12%	
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	55.974.404.000	55.739.414.000	234.990.000	-0,42%	
30	Inspektorat	12.985.886.000	14.522.285.102	1.536.399.102	10,58%	
31	Kecamatan Adiwerna	2.180.313.000	2.279.823.000	99.510.000	4,36%	
32	Kecamatan Balapulang	2.148.539.000	2.078.539.000	70.000.000	-3,37%	
33	Kecamatan Bojong	2.051.979.000	2.211.489.000	159.510.000	7,21%	
34	Kecamatan Bumijawa	1.989.148.000	2.128.362.900	139.214.900	6,54%	
35	Kecamatan Dukuhturi	2.274.189.000	2.291.699.000	17.510.000	0,76%	
36	Kecamatan Dukuhwaru	2.012.094.000	2.012.094.000	-	0,00%	
37	Kecamatan Jatinegara	1.904.738.000	1.853.248.000	51.490.000	-2,78%	
38	Kecamatan Kedungbanteng	2.436.571.000	2.469.576.000	33.005.000	1,34%	
39	Kecamatan Kramat	5.115.195.000	5.072.200.000	42.995.000	-0,85%	
40	Kecamatan Lebaksiu	1.696.605.000	2.008.615.000	312.010.000	15,53%	
41	Kecamatan Margasari	2.195.211.000	2.462.021.000	266.810.000	10,84%	
42	Kecamatan Pagerbarang	1.606.968.000	1.647.678.000	40.710.000	2,47%	
43	Kecamatan Pangkah	2.029.540.300	2.010.850.300	18.690.000	-0,93%	
44	Kecamatan Slawi	12.218.836.800	12.870.336.800	651.500.000	5,06%	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran		Bertambah/Berkurang		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
45	Kecamatan Suradadi	1.909.993.000	1.894.298.000	15.695.000	-0,83%	
46	Kecamatan Talang	2.508.934.000	2.566.734.000	57.800.000	2,25%	
47	Kecamatan Tarub	2.205.561.000	2.233.756.000	28.195.000	1,26%	
48	Kecamatan Warurejo	2.102.115.000	2.125.430.000	23.315.000	1,10%	

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 diketahui terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 213.544.584.300,- oleh karenanya perlu ditetapkan pembiayaan daerah guna menutup defisit anggaran dimaksud. Adapun defisit anggaran tersebut rencananya akan ditutup melalui pembiayaan neto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024, diperoleh perkiraan penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 52.787.391.734,- atau naik 28,79 %, yang terdiri dari penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 236.131.976.034,-. Adapun perubahan penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1.
Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	219.644.584.300	272.431.976.034	52.787.391.734	24,03%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	183.344.584.300	236.131.976.034	52.787.391.734	22,36%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	33.800.000.000	33.800.000.000	-	0,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00%

5.2 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Perubahan pengeluaran pembiayaan tahun 2024 masih tetap sebesar Rp. 6.100.000.000,- dimana penyertaan modal daerah sebesar Rp. 5.100.000.000,- dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- . Adapun perubahan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2
Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.100.000.000	6.100.000.000	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.100.000.000	5.100.000.000	-	0,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%

5.3 Perubahan Pembiayaan Netto

Sebagaimana kondisi terjadinya defisit anggaran, maka perubahan pembiayaan netto ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan defisit anggaran yaitu sebesar Rp. 266.331.976.034,- guna menutup defisit dimaksud. Adapun pembiayaan netto dalam struktur pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

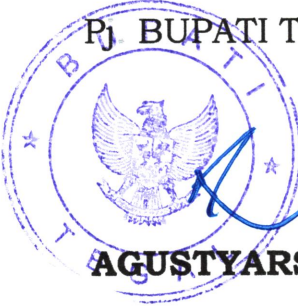
Tabel 5.3
Perubahan Pembiayaan Netto Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	-213.544.584.300	-266.331.976.034	-52.787.391.734	19,82%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	225.744.584.300	278.531.976.034	52.787.391.734	18,95%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	219.644.584.300	272.431.976.034	52.787.391.734	24,03%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	183.344.584.300	236.131.976.034	52.787.391.734	22,36%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	33.800.000.000	33.800.000.000	-	0,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.100.000.000	6.100.000.000	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.100.000.000	5.100.000.000	-	0,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
	PEMBIAYAAN NETO	213.544.584.300	266.331.976.034	52.787.391.734	19,82%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	-	-	-	

BAB VI PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Slawi, 29 Juli 2024

 **Pj. BUPATI TEGAL**
AGUSTYARSYAH